



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Fajar Ismail bin Marwan Ismail, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengemudi Bentor, tempat kediaman di Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

melawan

Wiwini Helingo binti Musa Helingo, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Rusli Datau RT. 001 / RW.001, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor: 11/Kua.30.06.03/PW.01/II/2019 tanggal 17 Januari 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awal menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Termohon sering marah hanya karena masalah sepele dan sering mengusir Pemohon dari rumah;
 - Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon;
5. Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak pernah berubah, sehingganya Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada Bulan Agustus 2017, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah keluarga Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas selama 1 tahun 4 bulan hingga sekarang . Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan suami istri;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Fajar Ismail bin Marwan Ismail untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, Wiwin Helingo binti Musa Helingo di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Foto kopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ; 11/Kua.30.06.03/Pw.01/1/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo ,telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua Majelis di beri kode P...

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Farida Akase binti Mohamad Akase**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pilohayangan Barat, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara Penggugat bernama Fajar Ismail bin Marwa Ismail dan Tergugat bernama Wiwin Helingo binti Musa Helingo.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan termohon menikah pada tanggal 16 Januari 2012.dan belum dikaruniai anak .
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering marah-marah biar persoalan sepele dan termohon sering melontarkan kata kasar. Dan tidak mensukuri penghasilan Pemohon .
- Bahwa Pemohon telah pisah tempat sudah berjalan 1 tahun 4 bulan Pemohon pergi meninggalkan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas .
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Saksi 2, **Sriratu Usman binti Usman Ayuba**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pilohayanga Barat, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara Penggugat bernama Fajar Ismail bin Marwa Ismail dan Tergugat bernama Wiwin Helingo binti Musa Helingo.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan termohon menikah pada tanggal 16 Januari 2012.dan belum dikaruniai anak .

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering marah-marah biar persoalan sepele dan termohon sering melontarkan kata kasar. Dan tidak mensukuri penghasilan Pemohon .
- Bahwa Pemohon telah pisah tempat sudah berjalan 1 tahun 4 bulan Pemohon pergi meninggalkan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas .
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon pernah melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 tahun 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Farida Akase binti Mohamad Akase dan Sriratu Usman binti Usman Ayuba, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah kawin pada tanggal 16 Januari 2012 ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah biar perseoalan sepele dan Termohon sering melontarkan kata-kata kasar dan tidak mensukuri penghasilan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Telah pisah tempat sudah berjalan 1 tahun 4 bulan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ..
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Fajar Ismail bin Marwan Ismail) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wiwin Helingo binti Musa Helingo) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.H.I dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.H.I

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).